

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 30/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan perolehan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi perlu menetapkan keputusan tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005

tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 30/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi tahun 2009, sebanyak 30 kursi (tiga puluh) kursi; Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud, dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, apabila memenuhi persyaratan paling sedikit memperoleh 15% dari jumlah kursi DPRD Kota Sukabumi, yaitu $15\% \times 30 \text{ kursi} = 4,5$ (lima) kursi. Dibulatkan ke atas = 5 (lima) kursi; Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi tahun 2009, dapat mengajukan pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, apabila memenuhi persyaratan paling sedikit memperoleh 15% dari jumlah suara sah, yaitu $15\% \times 146.917 = 22.037,55$ suara sah. Dibulatkan ke atas = 22.038 suara sah.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Oktober 2012

